

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Literatur

Penelitian sebelumnya yang relevan adalah:

1) Siti Sarah Maripah, Badan Ekonomi Kreatif Jakarta Tahun 2016 yang berjudul “**FENOMENA KAWIN KONTRAK DI KAWASAN PUNCAK BOGOR**”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kawin Kontrak berdasarkan *sample* dari Badan Ekonomi Kreatif Jakarta menyimpulkan bahwa:

- a) Pandangan pernikahan menurut perempuan pelaku kawin kontrak yaitu menganggap bahwa pernikahan sesungguhnya merupakan hal yang sakral. Namun faktor yang mendorong perempuan pelaku kawin kontak adalah terdesaknya kebutuhan ekonomi sehingga berperan sebagai tulang punggung keluarga. Sedangkan pandangan laki-laki pelaku kawin kontrak menganggap hal ini hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat semata. Sehingga keberadaan kawin kontrak tersebut bersifat tertutup dan sensitif karena jika diketahui oleh pihak berwajib akan dikenakan sanksi.
- b) Proses pelaksanaan kawin kontrak tidak berbelit- belit melalui proses administrasi, hal yang penting adalah calon mempelai dan kesepakatan keduanya atas mahar dan jangka waktu kawin kontrak tersebut.